

HIBAH – BANTUAN SOSIAL – PENGANGGARAN - PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PELAPORAN  
– PERTANGGUNGJAWABAN – MONITORING – EVALUASI – TATA CARA - APBD  
2025

PERBUP PEKALONGAN NO. 43, BD 2025/NO. 45, 43 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (4)  
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6),  
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2021;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian Hibah berupa  
uang, barang dan/atau jasa dan Bantuan Sosial berupa uang atau barang  
yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah dapat memberikan  
Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian Hibah  
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan, dan  
sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam  
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan  
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,  
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penerima Hibah  
menggunakan Hibah sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD.  
Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada  
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.  
Bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada usulan tertulis dari  
calon penerima dan/atau atas usulan tertulis SKPD sesuai dengan urusan  
dan kewenangannya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan  
sebelumnya didasarkan pada usulan tertulis SKPD sesuai dengan urusan  
dan kewenangannya. Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab  
secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang  
diterimanya. Dalam hal ditemukan bukti penggunaan Hibah atau  
Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,  
penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan  
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.  
- Perbup No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian  
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..